



PUTUSAN
Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal - yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal - dengan register perkara Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri., setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh Penggugat di persidangan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal -, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di - kemudian pindah ke rumah pribadi di - sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I, anak laki-laki berumur 17 tahun;
 2. Anak II, anak laki-laki berumur 13 tahun;
 3. Anak III, anak perempuan berumur 8 tahun.Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak bulan - antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan ikut Jamaah Tablik, dan Tergugat sudah pernah berjanji tidak akan ikut Jamaah Tablik lagi, namun janji Tergugat tidak ditepati;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti lonte, anjing kepada Penggugat ketika marah;
 - c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah satu ranjang sejak bulan - sampai sekarang;
 - d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan -;
 - e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sejak bulan -;
 - f. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan -;
 - g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri.



5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama - agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Soplatu, S.H.) tanggal -, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan perubahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat pernah bertengkar dengan Penggugat pada bulan - karena pada saat itu Penggugat berada di -, sementara Tergugat berada di -;
- Bahwa Penggugat pergi ke - sekitar bulan September tahun - sebelum lebaran Haji dan kembali Ke Serui pada bulan - tahun - ;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing dan lonte kepada Penggugat, namun itu hanya satu kali saja, dan Tergugat sudah minta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat sudah pisah ranjang dengan Penggugat karena sejak bulan - sampai bulan -, Penggugat berada di -, dan setelah kembali ke -Penggugat selalu menghindar dari Tergugat (tidak mau lagi dekat dengan Tergugat);
- Bahwa tidak benar Tergugat sudah pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak bulan -, karena Tergugat masih tinggal bersama Penggugat, namun Tergugat sering keluar dan tinggal di Mesjid dan di rumah Tergugat di -, karena untuk menghindari pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sudah tidak saling peduli dengan Penggugat, karena selama Penggugat berada di -, Tergugat dengan Penggugat sering berkomunikasi lewat telepon;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, karena pada saat Penggugat ke - sampai kembali ke Serui, Tergugat yang membelikan tiket dan selama Penggugat di - Tergugat sering mengirimkan uang;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada dasarnya membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan -, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun - sampai -;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat sering pergi-pergi setelah Tergugat masuk jamaah Tablig;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut satu kali di rumah mereka di -;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat karena menghindari perselisihan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat hanya untuk melihat anaknya lalu pergi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat sendiri mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh Bapak - namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri.



2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan -, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun -;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tapi saksi tahu dari cerita orang-orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun - atau kurang lebih tiga bulan yang lalu karena saksi melihat Penggugat tinggal di -, dan Tergugat tinggal di -;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, namun Tergugat masih sering datang melihat anaknya lalu pergi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, tapi Penggugat sendiri mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh Bapak H. Basri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi yaitu:

- **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan -, , alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri.



- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi ada penyebab lain sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat yaitu karena Penggugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama selingkuhan;
- Bahwa Penggugat pernah mengontrak rumah saksi untuk ditempati laki-laki yang bernama selingkuhan tersebut;
- Bahwa selama laki-laki itu tinggal di rumah kontrakan saksi, selama kurang lebih -, Penggugat sering datang mengunjungi laki-laki itu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sadar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tatap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan - antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan ikut Jamaah tablig, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti lonte kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah satu ranjang sejak bulan - dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan -, meskipun sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat pada dasarnya mengakui hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan kata-kata hinaan seperti lonte kepada Penggugat, namun hanya satu kali saja;
- Bahwa benar Tergugat sudah pisah ranjang dengan Penggugat karena sejak - sampai -, Penggugat berada di -, dan setelah kembali ke - Penggugat selalu menghindari dari Tergugat (tidak mau lagi dekat dengan Tergugat);
- Bahwa Tergugat memang sering keluar meninggalkan Penggugat dan tinggal di Mesjid atau di rumah Tergugat di -, karena untuk menghindari pertengkaran dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal -, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri.



dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal -, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan saksi II, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena para saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: Siti Masmuman binti Andi Makkasau, saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri.



mengungkap fakta baru yaitu bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain dan ternyata fakta tersebut diakui oleh Penggugat sendiri di persidangan, maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun -;
- Bahwa penyebab perselisihan itu antara lain karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat ikut jamaah tablig;
- Bahwa ada penyebab lain perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata-kata hinaan seperti lonte kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah satu ranjang sejak - sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati sepenuhnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan keharmonisan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan oleh bebrapa kondisi antara lain adanya perselisihan

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri.



yang berlangsung sejak akhir -, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah satu ranjang dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak - sampai sekarang, keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak -, dan bahkan Penggugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian tidak ada harapan lagi untuk terjadinya rukun kembali karena Penggugat sudah berketetapan hati sepenuhnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan hanya tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Ushul Fiqih yang mengatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

"Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serui adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu menambahkan satu amar yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama - untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama - Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri., tanggal -, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama -tahun -;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama - untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1437 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ribeham, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Azis, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 0,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)